



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA**  
**WILAYAH – I**

Jalan Setia Budi Tanjung Sari Medan 20132  
Telepon : 061 – 8214878, 8210359, Fax : 8210360  
Laman : [www.kopertis1.org](http://www.kopertis1.org)

**SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN HIBAH PENUGASAN PENELITIAN**  
**BAGI DOSEN SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER IBBI**  
**TAHUN 2015**  
Nomor : 053/K1.1.1/AT.1/2015

Pada hari ini Selasa tanggal sepuluh bulan Maret tahun dua ribu lima belas, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Syafruddin,ST : Pejabat Pembuat Komitmen Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah I yang berkedudukan di Medan berdasarkan keputusan Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah I Nomor : 001/K1.3.2/UM/2015 tanggal 2 Januari 2015 untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. Ir.B.Ricson Simarmata,MSEE,IPM : Ketua STMIK IBBI yang berkedudukan di Medan dalam hal ini bertindak untuk atas nama perguruan tinggi tersebut untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Perjanjian penugasan ini berdasarkan kepada :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan kebudayaan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 214/MPK.A4/KP/2012 tanggal 16 Oktober 2012 tentang Pengangkatan Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah I;
10. Keputusan Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah I Nomor 001/K1.3.2/UM/2015 tanggal 2 Januari 2015 tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah I Tahun 2015;
11. Surat Perjanjian Pelaksanaan Hibah Program Penelitian Tahun 2015 Nomor 001/SP2H/PL/DIT.LITABMAS/II/2015 Februari 2015;
12. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor DIPA-023.04.1.673453/2015 tanggal 14 Nopember 2014;

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama bersepakat mengikat diri dalam suatu Perjanjian Pelaksanaan Hibah Penugasan Penelitian dengan ketentuan dan syarat-syarat ditur dalam pasal-pasal berikut :

### **Pasal 1**

- (1) PIHAK PERTAMA memberi tugas kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA menerima tugas tersebut untuk mengkoordinir dan sebagai penanggungjawab pelaksanaan penelitian Hibah Penugasan Penelitian Tahun 2015 yang dilakukan oleh dosen perguruan tinggi di Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer IBBI Medan;
- (2) PIHAK KEDUA bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan, administrasi dan keuangan atas pekerjaan/kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berkewajiban menyimpan semua bukti-bukti pengeluaran serta dokumen pelaksanaan lainnya;
- (3) Pelaksanaan Hibah Penugasan Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak : 3 (tiga) judul, total dana sebesar Rp.79.000.000,- (tujuh puluh sembilan juta rupiah) dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor DIPA-023.04.1.673453/2015 tanggal 14 Nopember 2014;
- (4) Daftar nama Ketua Pelaksana, judul penelitian dan besaran biaya setiap penelitian yang telah disetujui untuk didanai tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian ini.

### **Pasal 2**

- (1) PIHAK PERTAMA memberikan dana untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 sebesar Rp.79.000.000,- (tujuh puluh sembilan juta rupiah) yang dibebankan pada DIPA Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor DIPA-023.04.1.673453/2015 tanggal 14 Nopember 2014;
- (2) Dana pelaksanaan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Pembayaran Tahap Pertama sebesar 70% dari total bantuan dana kegiatan yaitu  $70\% \times \text{Rp.79.000.000,-} = \text{Rp.55.300.000,-}$  (lima puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah) dibayarkan setelah Surat Perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah Pihak;
  - b. Pembayaran Tahap Kedua/Terakhir sebesar 30% dari total bantuan dana kegiatan yaitu  $30\% \times \text{Rp.79.000.000,-} = \text{Rp.23.700.000,-}$  (dua puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dibayarkan setelah PIHAK KEDUA mungggah ke SIM-LITABMAS selambat-lambatnya tanggal 30 Juni 2015 dokumen dibawah ini :
    1. Surat Pernyataan Laporan Kemajuan Pelaksanaan Hibah Penelitian;
    2. Rekapitulasi Laporan penggunaan Keuangan 70% yang telah dilaksanakan;
    3. Berita Acara Serah Terima Laporan Kemajuan Pelaksanaan;
    4. Berita Acara Serah Terima Laporan Penggunaan Keuangan 70%.
- (3) PIHAK KEDUA bertanggungjawab mutlak dalam pembelanjaan dana tersebut pada ayat (1) sesuai dengan proposal kegiatan yang telah disetujui dan berkewajiban untuk menyimpan semua bukti-bukti pengeluaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA;
- (4) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk menyampaikan laporan pelaksanaan Hibah Penelitian dan laporan pertanggungjawaban keuangan kegiatan beserta rekapitulasi kepada PIHAK PERTAMA;
- (5) PIHAK KEDUA berkewajiban mengembalikan sisa dana yang tidak dibelanjakan ke Kas Negara;
- (6) PIHAK KEDUA berkewajiban menyampaikan foto copy bukti pengembalian dana ke Kas Negara yang telah divalidasi oleh KPPN setempat kepada PIHAK PERTAMA.

### Pasal 3

- (1) Dana Hibah Penelitian sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) dibayarkan kepada PIHAK KEDUA melalui Bendahara Pengeluaran Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah I dan ditransfer ke rekening Institusi/Lembaga Perguruan Tinggi sebagai berikut :

Nama Perguruan Tinggi : STMIK IBBI  
Nomor Rekening : 2023708604  
Nama Penerima Pada Rekening : STMIK IBBI  
Nama Bank : Bank BII KCP P.Brayan  
Alamat Bank : Jl.Yos Sudarso No.2 MN  
Kota : Medan  
NPWP Perguruan Tinggi : 02.262.555.2-111.000

- (2) PIHAK PERTAMA tidak bertanggungjawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang disebabkan karena kelalaian/kesalahan PIHAK KEDUA dalam mengisi data lembaga, nama bank, nomor rekening, alamat, dan persyaratan lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan.

### Pasal 4

- (1) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk membuat Surat Penugasan kepada masing-masing ketua pelaksana untuk pengaturan hak dan kewajiban setiap pelaksana di lingkungan perguruan tingginya yang berisi antara lain : nama pelaksana, judul penelitian, jumlah dana hibah, tatacara/termin pembayaran, waktu pelaksanaan, batas akhir pelaporan penugasan dan penggunaan keuangan dan sanksi;
- (2) PIHAK KEDUA dapat membayarkan secara bertahap sesuai dengan kemajuan pelaksanaan Hibah Penelitian kepada pelaksana penelitian sebagaimana disebutkan pada ayat (1);
- (3) Penilaian kemajuan pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh PIHAK KEDUA termasuk pengumpulan bukti-bukti pengeluaran dana dengan berpedoman kepada prinsip-prinsip dan/atau kaidah Hibah Penelitian dan pengelolaan keuangan Negara;
- (4) Penilaian kemajuan pelaksanaan hibah penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh PIHAK KEDUA, setelah ketua pelaksana mengunggah laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan ke SIM-LITABMAS dengan berpedoman kepada prinsip-prinsip dan/atau kaidah Program Penelitian.

### Pasal 5

Perubahan terhadap susunan tim pelaksana dan substansi pelaksanaan hibah penelitian dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan tertulis dari Direktur Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

### Pasal 6

- (1) PIHAK KEDUA harus menyampaikan surat pernyataan telah menyelesaikan seluruh pekerjaan yang dibuktikan dengan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) kepada PIHAK PERTAMA berupa laporan hasil program penelitian dan rekapitulasi laporan keuangan 100% dalam format pdf dan diunggah ke SIM-LITABMAS selambat-lambatnya tanggal 10 Nopember 2015, sedangkan *hardcopy* laporan hasil program penelitian wajib disimpan oleh PIHAK KEDUA;
- (2) Laporan hasil pelaksanaan hibah penelitian tersebut pada ayat (1) diatas harus memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum pada Buku Panduan Program Penelitian;

- (3) Softcopy laporan hasil pelaksanaan hibah penelitian sebagaimana tersebut pada ayat (1) harus diunggah ke SIM-LITABMAS sedangkan hardcopy wajib disimpan oleh PIHAK KEDUA;
- (4) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan Hibah Program Penelitian telah berakhir, PIHAK KEDUA belum menyelesaikan tugasnya dan atau terlambat mengirim laporan kemajuan dan atau terlambat mengirim laporan akhir, maka PIHAK KEDUA dikenakan sanksi denda sebesar 1‰ (satu permil) setiap hari keterlambatan sampai dengan setinggi-tingginya 5% (lima persen), dihitung dari tanggal jatuh tempo sebagaimana tersebut pada ayat (1), (2) dan (3) Surat Perjanjian Pelaksanaan Hibah Penugasan Penelitian ini;
- (5) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disetorkan ke Kas Negara dan foto copy bukti setor denda yang telah divalidasi oleh KPPN setempat diserahkan kepada PIHAK PERTAMA.

#### **Pasal 7**

- (1) Apabila PIHAK KEDUA berhenti dari jabatannya, sebelum pelaksanaan perjanjian ini selesai, maka PIHAK KEDUA wajib menyerahkannya tanggungjawabnya kepada pejabat baru yang menggantikannya;
- (2) Apabila setiap ketua pelaksana penelitian di perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) tidak dapat melaksanakan penelitian ini, maka PIHAK KEDUA wajib menunjuk pengganti ketua pelaksana penelitian yang merupakan salah satu anggota tim setelah mendapat persetujuan tertulis dari Direktur Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi;
- (3) Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 maka harus mengembalikan dana yang telah diterimanya ke Kas Negara serta menyerahkan fotocopy bukti pengembalian ke Kas Negara yang telah divalidasi oleh KPPN setempat kepada PIHAK PERTAMA;
- (4) Apabila dikemudian hari terbukti bahwa judul-judul penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dijumpai adanya indikasi duplikasi dengan penelitian lain dan/atau diperoleh indikasi ketidakjujuran/itikad kurang baik yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, maka kegiatan penelitian tersebut dinyatakan batal dan PIHAK KEDUA wajib melaporkan ke PIHAK PERTAMA dan mengembalikan dana penelitian yang telah diterima ke Kas Negara serta menyerahkan fotocopy bukti pengembalian ke Kas Negara yang telah divalidasi oleh KPPN setempat kepada PIHAK PERTAMA.

#### **Pasal 8**

PIHAK KEDUA berkewajiban mamungut dan menyetor pajak ke kantor pelayanan pajak setempat yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa :

1. Pembelian barang dan jasa dikenai PPN sebesar 10% dan PPh 22 sebesar 1,5%;
2. Belanja honorarium dikenai PPh Pasal 21 dengan ketentuan :
  - a. 5% bagi yang memiliki NPWP untuk golongan III, serta 6% bagi yang tidak memiliki NPWP;
  - b. Untuk golongan IV sebesar 15% dan
3. Pajak-pajak lain sesuai ketentuan yang berlaku.

### Pasal 9

- (1) Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan Penelitian tersebut diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Hasil Penelitian berupa peralatan dan/atau alat yang dibeli dari kegiatan ini adalah milik negara yang dapat dihibahkan kepada institusi/lembaga/masyarakat melalui Surat Keterangan Hibah.

### Pasal 10

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan perjanjian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat dan apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat maka penyelesaian dilakukan melalui proses Hukum yang berlaku dengan memilih domisili Hukum di Pengadilan Negeri Medan;
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur kemudiannya oleh kedua belah pihak.

### Pasal 11

Surat Perjanjian Pelaksanaan Hibah Penugasan Penelitian ini dibuat rangkap 3 (tiga) bermeterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan biaya meterai dibebankan kepada PIHAK KEDUA



LAMPIRAN : SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN HIBAH PENUGASAN PENELITIAN BAGI DOSEN PERGURUAN TINGGI SWASTA KOPERTIS WILAYAH I TAHUN 2015  
 NOMOR : 053/K1.1.1/AT.1/2015 TANGGAL 10 MARET 2015

NO	NAMA PENELITI	PTS	JUDUL PENELITIAN	SKEMA	JUMLAH DANA
1	SUKIMAN, S.T., M.T. 0112097201	STMIK IBBI	Perancangan Sistem Informasi Pengelolaan Inventaris Sekolah St. Ignatius Yayasan Seri Amal Medan	Penelitian Dosen Pemula	Rp. 13.000.000,-
2	TIARMA SIMANIHURUK, S.T., M.T. 0127017602	STMIK IBBI	Perancangan Perangkat Lunak Pembelajaran Fisika Berbasis Computer Assisted Instruction Di SMP St. Ignatius Medan	Penelitian Dosen Pemula	Rp. 13.500.000,-
3	HARTONO, M.Kom 0107098601	STMIK IBBI	Perancangan Aplikasi Fuzzy Rule Based Expert System untuk Saran Penentuan pada Pemilihan Jurusan Siswa SMA Raksana Medan	Penelitian Hibah Bersaing	Rp. 52.500.000,-
TOTAL DANA (Tujuh puluh sembilan juta rupiah)					Rp. 79.000.000,-



**SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK**  
**Hibah Penugasan Penelitian Tahun 2015**  
**Batch I**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ir.B.Ricson Simarmata,MSEE,IPM  
Jabatan : Katua  
Nama Perguruan Tinggi : Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer IBBI  
Nomor dan tanggal SP2H : 053/K1.1.1/AT.1/2015 tanggal 10 Maret 2015  
Jumlah Judul : 3 (tiga) judul  
Jumlah Dana : Rp.79.000.000,-

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Bertanggungjawab mutlak dalam pembelanjaan dana Hibah Penelitian Tahun 2015 dan berkewajiban untuk menyimpan semua bukti-bukti pengeluaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan;
2. Berkewajiban mengembalikan sisa dana yang tidak dibelanjakan ke Kas Negara;
3. Bertanggungjawab penuh atas data administrasi pelaksana penerima dana Hibah Penugasan Penelitian Tahun 2015;
4. Berkewajiban untuk menindaklanjuti dan mengupayakan hasil Hibah Penugasan Penelitian Tahun 2015 yang dilakukan terlaksana secara efektif dan efisien;
5. Berkewajiban untuk menyimpan hardcopy dan softcopy Laporan Kemajuan dan Laporan Akhir Hibah Penugasan Penelitian Tahun 2015.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, dalam keadaan sadar, dan tidak dibawah tekanan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 10 Maret 2015

Yang menyatakan



Ricson Simarmata,MSEE,IPM



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA WILAYAH I  
Jalan Setia Budi Telp 8214878 Tanjung Sari Medan

Tahun Anggaran : 2015  
Nomor Bukti :  
Mata Anggaran :

### KUITANSI

Sudah terima dari : Kuasa Pengguna Anggaran Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah I

Uang sebesar : *==Lima puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah==*  
(dengan huruf)

Untuk pembayaran : Biaya Pelaksanaan Hibah Penugasan Penelitian bagi Dosen STMIK IBBI Medan Tahap I (satu) sebesar 70% sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Hibah Penugasan Penelitian Nomor : 053/K1.1.1/AT.1/2015 tanggal 10 Maret 2015

Rp. 55.300.000,-

Setuju dihayarkan  
Pejabat Pembuat Komitmen

Lunas pada tgl.  
Bendahara Pengeluaran

Medan, 10 Maret 2015

Yang menerima,



Hendra Irawan,SH  
NIP.197306061993031001



B. Kicsh Simarmata, MSEE, IPM



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA**  
**WILAYAH – I**

Jalan Setia Budi Tanjung Sari Medan 20132  
Telepon : 061 – 8214878, 8210359, Fax : 8210360  
Laman : [www.kopertis1.org](http://www.kopertis1.org)

**BERITA ACARA PEMBAYARAN**  
**NOMOR : 054/K1.1.1/AT.1/2015**

Pada hari ini Selasa tanggal sepuluh bulan Maret tahun dua ribu lima belas yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Syafruddin,ST  
NIP : 196802071993021001  
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Kopertis Wilayah I  
Alamat : Jalan Setia Budi Tanjung Sari Medan

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kopertis Wilayah I, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, dalam Berita Acara Pembayaran ini disebut sebagai PIHAK PERTAMA

2. Nama : Ir.B.Ricson Simarmata,MSEE,IPM  
Jabatan : Ketua STMIK IBBI  
Alamat : Jalan Sei Deli No.18 Medan

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama STMIK IBBI, dalam Berita Acara Pembayaran ini disebut sebagai PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA melakukan pembayaran kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima pembayaran tersebut dengan perincian sebagai berikut :

A. Berdasarkan :

- SP2H : Nomor : 053/K1.1.1/AT.1/2015 tanggal 10 Maret 2015
- Nilai SP2H : Rp.79.000.000,- (tujuh puluh sembilan juta rupiah)
- Uraian Pekerjaan : Pelaksanaan Hibah Penugasan Penelitian Bagi Dosen STMIK IBBI Tahun 2015.

B. Berdasarkan Surat Perjanjian Penugasan tersebut maka PIHAK KEDUA menerima pembayaran dari PIHAK PERTAMA dengan rincian sebagai berikut :

1. Pembayaran Tahap I (satu) sebesar 70%

2. Perhitungan Pembayaran :

- a. Jumlah pembayaran fisik s/d BAP ini : Rp.55.300.000,-
- b. Jumlah pembayaran fisik s/d BAP yang lalu : Rp. ---
- c. Jumlah pembayaran fisik s/d BAP ini : Rp.55.300.000,-

PIHAK KEDUA setuju atas jumlah pembayaran tersebut di atas dan dibayarkan melalui Bank BII KCP P.Brayan rekening Nomor : 2023708604 atas nama STMIK IBBI

Berita Acara ini dibuat rangkap 3 (tiga) untuk dipergunakan sesuai keperluan.

